

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah perlu dukungan pembiayaan dari Pendapatan Asli Daerah khususnya pendapatan yang berasal dari Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, namun dalam implementasinya terdapat beberapa jenis Retribusi Jasa Usaha yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah dimaksud, sehingga perlu adanya Perubahan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 49);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
dan
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) angka 7 dan angka 8 dihapus sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pemakaian/penyewaan tanah, gedung/bangunan, ruangan, aula, rumah dinas dan asrama; dan
 - b. pemakaian laboratorium milik pemerintah daerah yang meliputi :
 1. pelayanan laboratorium sertifikasi, pengujian benih dan penggunaan sarana proteksi tanaman perkebunan;
 2. pelayanan laboratorium pengujian dan sertifikasi mutu hasil perikanan;
 3. pelayanan laboratorium pada Balai Higiene Perusahaan Ergonomi, Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
 4. pelayanan laboratorium sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura;

5. pelayanan laboratorium jasa pengujian dan kalibrasi pada balai pengujian dan sertifikasi mutu barang;
 6. pelayanan laboratorium dan peralatan eksplorasi pada Unit Pelayanan Jasa Sumber Daya Mineral dan Energi;
 7. dihapus;
 8. dihapus;
 9. pelayanan laboratorium pada Balai Pengembangan Teknologi dan Konstruksi Provinsi Kalimantan Selatan; dan
 10. pelayanan laboratorium kesehatan hewan pada Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah :
- a. penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut;
 - b. penggunaan untuk kepentingan kedinasan; dan
 - c. pemakaian kekayaan daerah yang digunakan untuk kepentingan dinas di lingkungan pemerintah daerah.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dihapus, ayat (3) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan jenis pengujian/pemeriksaan dan/atau jumlah parameter pemeriksaan laboratorium dengan besaran tarif bervariasi tergantung pelayanan yang diminta.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Penghitungan harga satuan per parameter pemeriksaan laboratorium ditetapkan berdasarkan biaya bahan ditambah biaya sarana yang diperlukan untuk setiap pemeriksaan.
 - (4) Besarnya biaya sarana memperhitungkan semua sarana penunjang yang digunakan untuk operasionalisasi peralatan.
3. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa pada retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan volume dan jangka waktu pemakaian tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

4. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, dan Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (5) Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
 - (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
 - (4) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas daerah.
 - (5) Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
6. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 42A, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

- (6) Untuk kepentingan pembinaan olahraga, penggunaan fasilitas olahraga milik Pemerintah Daerah oleh atlet Daerah dapat diberikan pembebasan Retribusi.

(7) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi dinas yang membidangi olahraga.

7. Bab XXIII dihapus.
8. Ketentuan Pasal 55 angka 1 diubah dan angka 10 dihapus, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengujian dan Sertifikasi Mutu Hasil Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengujian dan Sertifikasi Mutu Hasil Perikanan (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2004 Nomor 22);
2. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Penjualan Produksi Balai Benih Ikan Sentral sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Penjualan Produksi Balai Benih Ikan Sentral (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2004 Nomor 23);
3. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggunaan Fasilitas Balai Latihan Kerja Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2004 Nomor 59) yang mengatur mengenai Retribusi sewa menyewa fasilitas latihan kerja;
4. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Jasa Pemanfaatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan/ Pangkalan Pendaratan Ikan (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2004 Nomor 62);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Pengujian dan Kalibrasi pada Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006 Nomor 8);

6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Laboratorium dan Peralatan Eksplorasi pada Unit Pelayanan Jasa Sumber Daya Mineral dan Energi (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006 Nomor 9);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Penjualan Produksi Semen Beku Ternak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 3);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Retribusi Penjualan Produksi Daerah Balai Benih (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 11);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 10);
 10. Dihapus.
 11. Semua ketentuan di dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Retribusi Bidang Peternakan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 13) yang mengatur mengenai pemeriksaan jasa laboratorium kesehatan hewan dan penjualan produksi ternak;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 28);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 29 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Balai Higiene Perusahaan Ekonomi, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 29); dan
 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Laboratorium pada Balai Pengembangan Teknologi dan Konstruksi Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 1);
beserta semua produk hukum daerah yang merupakan peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9. Pasal 56 dihapus.

10. Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran, XIV, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XX, Lampiran XXII, dan Lampiran XXIII diubah, Lampiran IX dan Lampiran XII dihapus, dan ditambah 1 (satu) Lampiran sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXII.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 12 Januari 2015

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 12 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

MUHAMMAD ARSYADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2015 NOMOR 2